



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 130/559 Tahun 2017
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENATAR DAN MODERATOR BIMBINGAN
TEKNIS PENGUATAN IDENTITAS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pengetahuan kepada masyarakat, pelaku bisnis dan pihak akademik tentang arti pentingnya Identitas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu di adakan Bimbingan Teknis Penguatan Identitas Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- b. bahwa guna kelancaran Bimbingan Teknis Penguatan Identitas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu menunjuk Tim Penatar dan Moderator Bimbingan Teknis Penguatan Identitas Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

2

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penguatan Identitas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 216);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

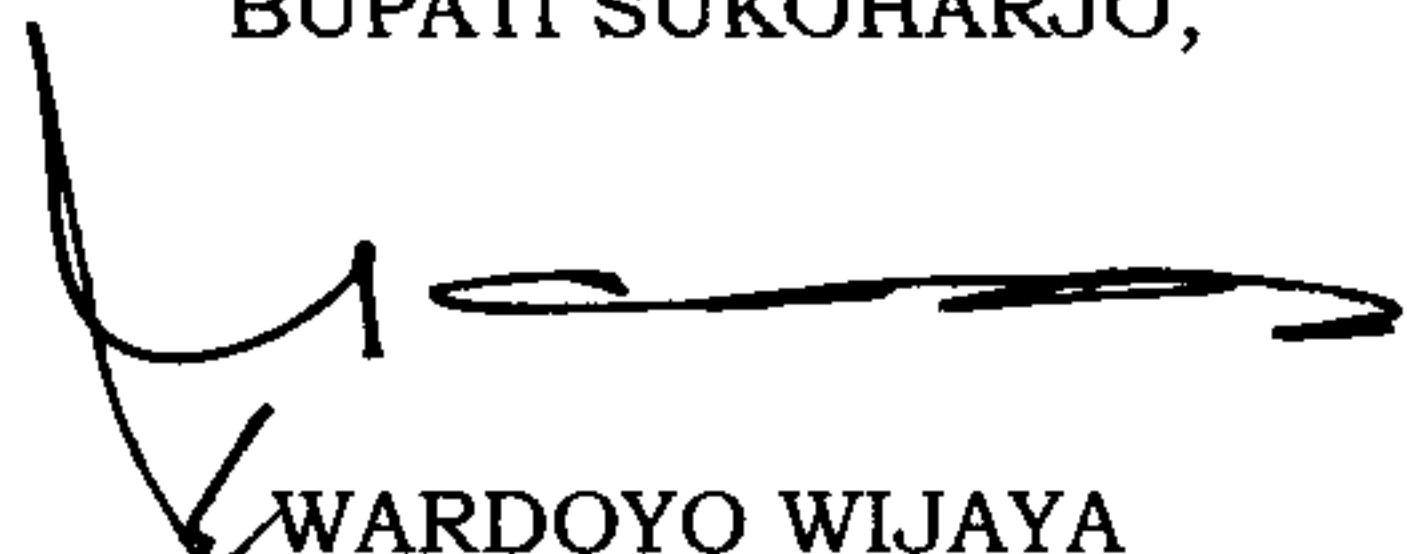
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tim Penatar dan Moderator Bimbingan Teknis Penguatan Identitas Daerah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : a. Tugas dan tanggung jawab Tim Penatar sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. membuat materi penataran sesuai dengan bidangnya;
 2. menyampaikan materi penataran sesuai dengan bidangnya; dan
 3. menjawab pertanyaan peserta Bimbingan Teknis Penguatan Identitas Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Tugas dan tanggung jawab Moderator sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. memberikan kesempatan terhadap narasumber untuk menyampaikan topik bahasan; dan
 2. mempersilakan peserta menyampaikan pendapat atau bertanya jawab.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 September 2017

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim Penatar yang bersangkutan;
8. Moderator yang bersangkutan.

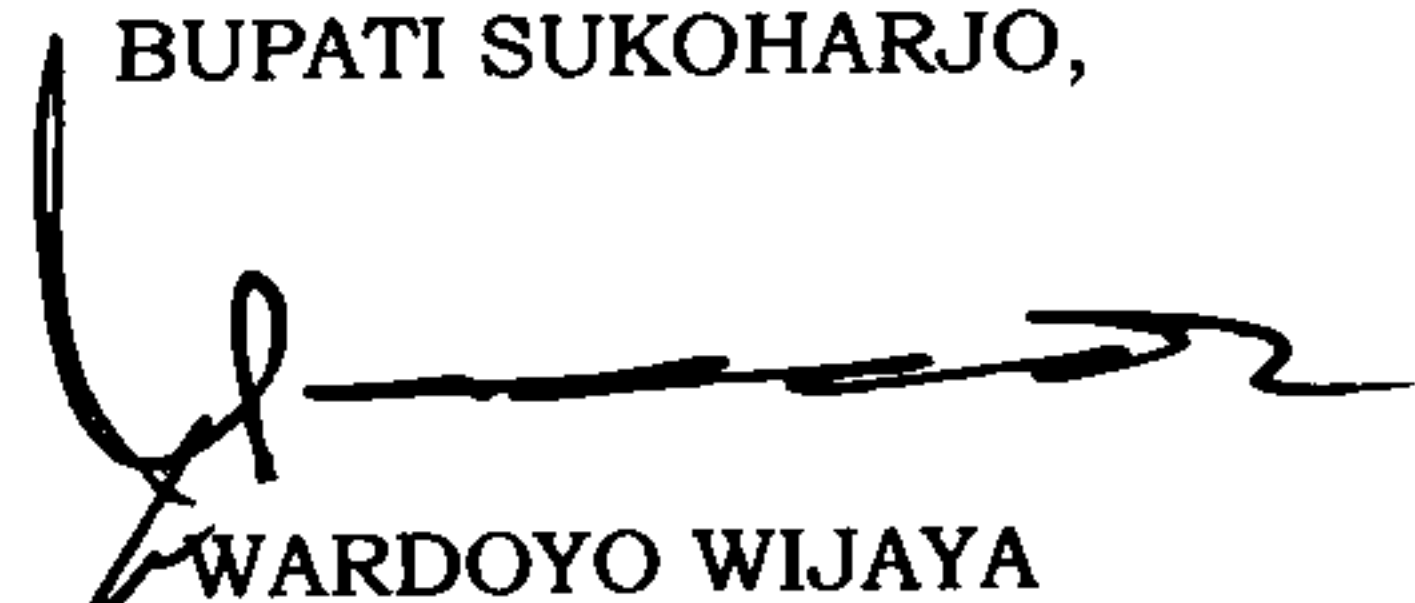


Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENATAR BIMBINGAN DAN TEKNIS PENGUATAN
 IDENTITAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	PENATAR	MATERI
1	2	3
1.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Selayang Pandang Kabupaten Sukoharjo
2.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penyelenggaraan Pemerintahan
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penguatan Identitas Daerah
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penguatan Identitas Daerah
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Perizinan dan Penguatan Identitas Daerah Kabupaten Sukoharjo
6.	Unsur Akademik	Penguatan Identitas Daerah

BUPATI SUKOHARJO,



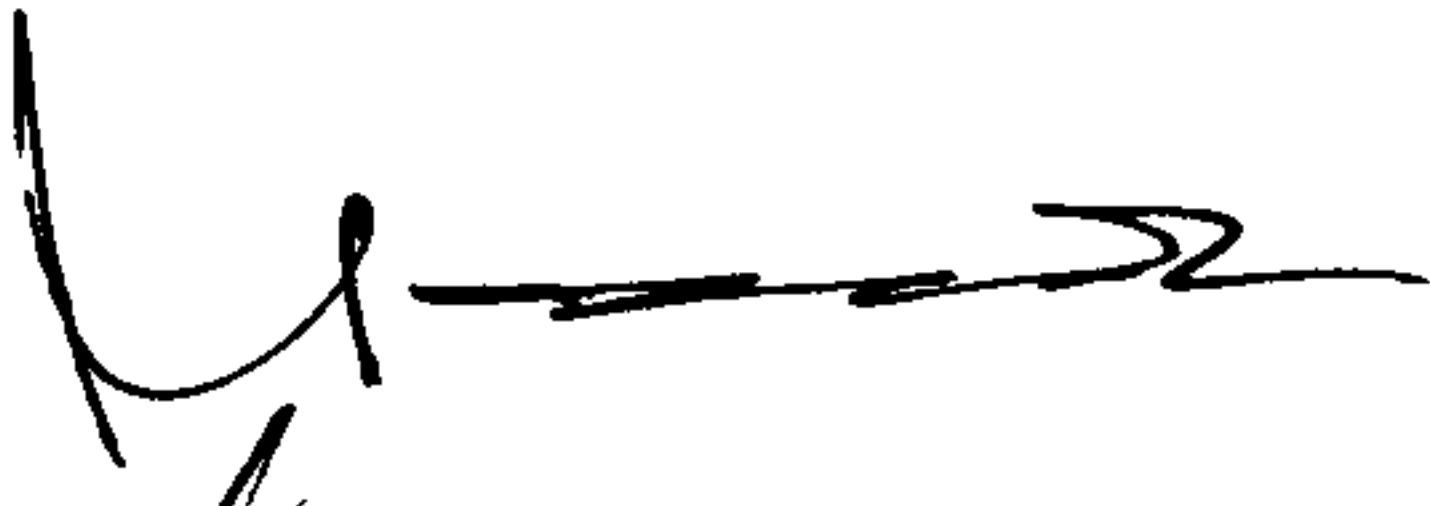
WARDoyo WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN
IDENTITAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	MODERATOR	TUGAS
1	2	3
1.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Memberikan kesempatan terhadap nara sumber untuk menyampaikan topik bahasan dan mempersilakan peserta menyampaikan pendapat atau bertanya jawab
2.	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Memberikan kesempatan terhadap nara sumber untuk menyampaikan topik bahasan dan mempersilakan peserta menyampaikan pendapat atau bertanya jawab
3.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerinthan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Memberikan kesempatan terhadap nara sumber untuk menyampaikan topik bahasan dan mempersilakan peserta menyampaikan pendapat atau bertanya jawab
4.	Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Memberikan kesempatan terhadap nara sumber untuk menyampaikan topik bahasan dan mempersilakan peserta menyampaikan pendapat atau bertanya jawab

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA